



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2014/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di, Kabupaten Polman, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 10 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 767/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 10 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2009, Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 02 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Lembang, Kabupaten Pinrang;

Hal 1 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di Tadokkong selama 1 minggu kemudian pindah di rumah orangtua tergugat di Polewali..
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat dan dikaruniai seorang orang anak bernama :ANAK, berumur 4 tahun.
- 4 Bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena masalah sepele, tergugat sering marah-marah kepada penggugat tanpa penggugat ketahui alasannya serta jika tergugat marah-marah kepada penggugat sering berkata kasar kepada penggugat bahkan sampai menyakiti badan penggugat dengan memukul badan penggugat, sehingga penggugat merasa tidak mampu mempertahankan rumah tangganya.
- 5 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan dan pertengkaran terjadi tepatnya pada tanggal 5 Nopember 2014, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat memakai kayu sehingga meninggalkan memar di badan penggugat dan atas kejadian tersebut sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat dan penggugat ke rumah sepupu penggugat di Manding Polewali
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, namun tergugat telah berupaya agar rukun kembali dengan penggugat namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama tergugat.
- 7 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Dra. Hj. Miharah, S.H, tanggal 22 Desember 2014, menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa angka 1 sampai 3, tergugat membenarkan gugatan Penggugat.
- Bahwa angka 4, Tergugat tidak membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok, tergugat mengakui kadang marah-marah pada saat mengajari penggugat dalam hal pengembangan kapasitas dirinya sebagai sarjana, namun tidak sampai berkata kasar apalagi menyakiti badan penggugat.
- Bahwa angka 5 , Tergugat membenarkan, suami siapa tidak akan marah apa bila isterinya pergi tanpa seizin suami, apabila kepergiannya ke Mamuju hampir seminggu lamanya, Tergugat menelpon dan SMS Penggugat, tidak dibalas-balas, dan tanggal 5 Nopember 2014 Penggugat kembali dari Mamuju, lalu tergugat bertanya kenapa Penggugat ke Mamuju, tetapi penggugat tidak menjawab dengan jelas, maka waktu itu tergugat sangat marah dan

Hal 3 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai memukuhnya, kemudian pada jam 09,00 pagi, tanggal 7 Nopember 2014 ternyata penggugat bersama anaknya telah pergi dan kembali ke Salukalobe, Kabupaten Pinrang, tergugat menyusul ke Salukalobe mencari Penggugat, tetapi Tergugat tidak menemukan Penggugat keberadaannya sampai hari ini.

- Bahwa angka 6, Tergugat membenarkan bahwa sejak kejadian tersebut telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang, tergugat bersama keluarga telah berusaha berkomunikasi dengan maksud mau rujuk kembali, tetapi Tergugat tidak mengetahui keberadaan penggugat tersebut.
- Bahwa angka 7, Tergugat mohon agar diberi kesempatan untuk rujuk dan kembali rukun kembali dengan Penggugat serta mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar tidak mengabulkan gugatan penggugat dan tidak menjatuhkan talak serta mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bersama- sama tidak pernah melihat kesetiaan dan kebahagiaan, yang ada hanyalah ketakutan, Tergugat sering memukuli Penggugat sejak Penggugat mengandung anaknya, tergugat sering memukuli Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil replik Penggugat terkecuali yang diakui secara nyata dan tidak merugikan Tergugat.
- Bahwa Tergugat tetap berketetapan pada jawaban semula.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan penggugat dengan tergugat adalah buah kesetiaan tergugat kepada penggugat.
- Bahwa cekcoknya terjadi ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama sehari-hari lamanya tanpa seizin tergugat serta tidak dapat dihubungi, sebelumnya baik-baik saja.
- Bahwa Penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai isteri dengan pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dengan tergugat, sehingga tergugat menganggap penggugat nusyuz, dan Penggugat tidak berhak atas harta bersama maupun hak asuh anak serta menggugurkan kewajiban tergugat kepada penggugat
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2 Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada penggugat.
- Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 02 November 2009. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B Saksi

- 1 Saksi kesatu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedang Tergugat adalah manantu saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Oktober 2009.

Hal 5 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Polewali dan kadang ke rumah orang tua Penggugat di Lembang, Kabupaten Pinrang secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering marah tanpa diketahui penyebabnya, tergugat sering memukul penggugat sampai badan Penggugat memar.
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi diperlihatkan penggugat bekas pukulan dibadan penggugat dan melihat biru- biru, Penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi sebagai laporan KDRT.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Nopember 2014 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Lembang, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

2 Saksi kedua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kamanakan saksi, sedang Terggat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 25 Oktober 2009.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Polewali.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhir- akhir ini mulai tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering cemburu dan setiap tergugat marah, tergugat memukul penggugat dengan kayu sampai badan penggugat memar.
 - Bahwa saksi tahu pada saat kejadian pada bulan Nopember 2014 penggugat menelpon saksi, menerangkan bahwa tergugat memukul penggugat, sehingga penggugat kembali ke Pinrang, dan saksi melihat di badan penggugat biru- biru bekas pukulan, sehingga kejadian tersebut dilaporkan oleh penggugat ke Polisi, namun sampai sekarang belum selesai di sidang.
 - Bahwa Tergugat pernah datang mengambil paksa anaknya di rumah orang tua penggugat di Tuppu, sekarang anaknya berada di rumah tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 5 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan Nopember 2014, penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Pinrang.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut dan Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti, karena persidangan tanggal 6 April 2015 dan 4 Mei 2015 tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita sidang telah diperintahkan langsung oleh ketua majelis untuk datang menghadap lagi dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datang tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada prinsipnya tetap mempertahankan gugatannya serta mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Dra.Hj. Miharah, S.H menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil sesuai maksud ketentuan pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 01 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa prinsipnya Tergugat mengakui telah terjadi percekocan, karena penggugat pergi ke Mamuju selama sehari- hari tanpa seizin tergugat, setelah penggugat kembali dari Mamuju, tergugat bertanya kepada Penggugat, kenapa penggugat pergi ke Mamuju ? tetapi penggugat tidak menjawab dengan jelas, tergugat sangat marah dan memukul Penggugat, maka setelah kejadian tersebut penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya di Pinrang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah :

- a Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
- b Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat tidak melihat langsung percekcoakan atau pemukulan, tetapi penggugat menelpon saksi dan penggugat datang memperlihatkan bekas pukulan dibadan penggugat memar dan biru- biru dan penggugat pula telah melaporkan Tergugat ke Polisi sebagai laporan kasus KDRT dan sejak bulan November 2015 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, selama itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena tergugat sering marah- marah dan tergugat telah melakukan pemukulan terhadap penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, karena sejak bulan Nopember 2014 penggugat pergi meninggalkan Tergugat. dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.

Hal 9 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg



- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa ada sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali Kabupaten Polman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 11 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 15 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd.Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	455.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	546.000,-



(lima ratus empat
puluh enam ribu)

Hal 13 dari 13 Put. No.767/Pdt.G/2014/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)